



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Laman: disdik.jabarprov.go.id Surel: disdik@jabarprov.go.id
BANDUNG (40171)

Bandung, 23 April 2020

Nomor : 443/ 5037 – Set.Disdik

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
PBM di rumah dan Perubahan
Informasi Kegiatan Akademik Tahun
Pelajaran 2019/2020.

Kepada

Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat.

Memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat bahwa berdasarkan:

- Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
- Keputusan Menkes RI nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- Keputusan Menkes RI nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/61/BKD Tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

serta memperhatikan surat kami sebelumnya nomor 443/ 4181 – Set.Disdik tanggal 27 Maret 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di rumah dan Informasi Kegiatan Akademik Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah dan perubahan informasi kegiatan akademik tahun pelajaran 2019/2020.

Sehubungan hal termaksud, kami minta Saudara menginformasikan kepada seluruh Pengawas dan Kepala SMA/SMK/SLB, hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan PBM di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, kasubbag tata usaha sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal **11 Mei 2020**;
- Khusus pengawas, kepala, kasubbag tata usaha, guru, dan tenaga kependidikan pada SMA/SMK/SLB di wilayah yang melaksanakan PSBB, pada jadwal pelaksanaan PSBB agar memperhatikan, menyesuaikan dan menerapkan kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah.
- Pelaksanaan PBM di rumah selama bulan Ramadan sesuai Juknis yang telah ditetapkan (terlampir), dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan memperhatikan Juknis pada lampiran II, khusus bagi siswa selain beragama islam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Pelaksanaan PBM di rumah masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di lapangan;
- Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini;
- Komite sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik untuk bekerjasama, membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan PBM di rumah;

7. Selanjutnya berkenaan dengan adanya perubahan tanggal cuti bersama tahun 2020, kami sampaikan perubahan informasi kalender pendidikan SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 Bulan April s.d. Juli 2020, sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bapak Gubernur Jawa Barat;
3. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala LPMP Jawa Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
9. Pengawas, Kepala, dan Ketua Komite SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.

Perubahan Informasi Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2019/2020
Bulan April s.d. Juli Tahun 2020

No	Kegiatan	Semula	Menjadi
1.	Libur awal Ramadhan 1441 H	23 – 26 April 2020	Tetap
2.	Kegiatan pembelajaran pendidikan karakter pengembangan nilai-nilai keagamaan sesuai agama yang dianut (kegiatan amaliah Ramadhan bagi siswa muslim)	27 April – 20 Mei 2020	27 April – 21 Mei 2020
3.	Rapat pleno kelulusan di satuan pendidikan *	29 – 30 April 2020	Tetap
4.	Titimangsa rapor: a. kelas XII semester 2 b. kelas IX semester 2 (SMPLB) c. kelas VI semester 2 (SDLB)	30 April 2020	30 April 2020 2 Juni 2020 11 Juni 2020
5.	Libur Hari Buruh Internasional	1 Mei 2020	Tetap
6.	Pengumuman kelulusan ** a. Kelas XII SMA/SMK/SMALB b. Kelas IX SMPLB c. Kelas VI SDLB	4 Mei 2020	2 Mei 2020 5 Juni 2020 15 Juni 2020
7.	Laporan kelulusan dan pengusulan blanko ijazah *** a. SMA/SMK/SMALB b. SMPLB c. SDLB	3 – 10 Mei 2020	2 – 8 Mei 2020 5 – 11 Juni 2020 15 – 21 Juni 2020
8.	Libur Hari Raya Waisak	7 Mei 2020	Tetap
9.	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H		22 Mei 2020
10.	Libur Idul Fitri 1441 H	18 – 30 Mei 2020	24 – 25 Mei 2020
11.	Libur Kenaikan Isa Almasih	21 Mei 2020	Tetap
12.	Libur Hari Kelahiran Pancasila	1 Juni 2020	Tetap
13.	Penilaian akhir tahun ****	3 – 13 Juni 2020	Tetap
14.	Titimangsa rapor semester 2 a. Kelas X dan XI SMA/SMK/SMALB b. Kelas VII -VIII SMPLB c. Kelas I - V SDLB	19 Juni 2020	19 Juni 2020 19 Juni 2020 19 Juni 2020
15.	Pembagian rapor semester 2 a. Kelas X dan XI SMA/SMK/SMALB b. Kelas VII – VIII SMPLB c. Kelas I - V SDLB	19 Juni 2020	19 Juni 2020 19 Juni 2020 19 Juni 2020
16.	Libur akhir tahun pelajaran	21 Juni – 12 Juli 2020	Tetap
17.	Masa PPDB tahun pelajaran 2020/2021	Bulan Mei – Minggu kedua bulan Juli 2020	Tetap
18.	Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021	Minggu kedua bulan Juni 2020	Tetap

Keterangan :

- *) Rapat dilaksanakan secara daring
- **) Disampaikan secara daring oleh sekolah, langsung kepada peserta didik (jaringan pribadi, tidak melalui grup)
- ***) Disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan berupa rekap kelulusan sekolah per kabupaten/kota
- ****) Tidak dilaksanakan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik, dapat dilakukan dalam bentuk Portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya (**Ketentuan berlaku sampai batas penanganan penyebaran covid 19 belum dinyatakan selesai**)

Lampiran II. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Nomor : 443/ 5037 – Set.Disdik
Tanggal : 23 April 2020

PANDUAN KEGIATAN
PENUMBUHAN BUDI PEKERTI DI BULAN RAMADHAN 1441 H / 2020 M
(MILLENNIAL SMARTREN RAMADHAN VIRTUAL)

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
8. Surat Edaran Mendikbud RI nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disesase (Covid-19)*
9. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE.6 Tahun 2020 Tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 443/Kep.189-Hukham/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 di Jawa Barat ;
13. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 443 / 4181-Set Disdik Tanggal 9 April 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di Rumah dan Informasi Kegiatan Akademik Tahun Pelajaran 2019/2020.

B. Tujuan

1. Memberikan petunjuk operasional kepada pihak-pihak terkait dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan “Milenial Smartren Ramadhan Virtual” yang lebih sesuai dengan tuntutan, kondisi dan situasi sekolah, keluarga dan masyarakat di tengah tengah upaya pencegahan penularan Wabah Covid 19
2. Meningkatkan peran satuan pendidikan dan *pemangku kepentingan* pendidikan pada kegiatan Milenial Smartren Ramadhan Virtual secara Bahagia

C. Pengertian

Kegiatan **MILENIAL SMARTREN RAMADHAN VIRTUAL** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada bulan Ramadhan, SECARA DARING dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di kalangan siswa SMA, SMK dan SLB

D. Tujuan Kegiatan Milenial Smartren Ramadhan Virtual

1. Menumbuhkan nilai-nilai luhur Ramadhan dan penguatan pendidikan karakter dalam kondisi Pandemi Covid 19
2. Menambah dan memperluas wawasan keislaman.
3. Meningkatkan amaliah di bulan Ramadhan yang dilaksanakan secara terencana sesuai situasi, kondisi, dan potensi masing-masing satuan pendidikan.
4. Menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berupa bimbingan, arahan, pelatihan, pembiasaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan antara pihak sekolah dan orang tua.

E. Fungsi Kegiatan

1. Media pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia siswa.
2. Media menumbuhkan nilai-nilai luhur keislaman
3. Media pembinaan keislaman dengan menerapkan dan melaksanakan pengetahuan, nilai-nilai, dan pengamalan ajaran- ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku yang Islami.

F. Model, Jenis Kegiatan, dan Bentuk Laporan

Siswa mengikuti kegiatan Smartren di rumah secara daring (dalam jaringan/*online*) atau luring (luar jaringan/*offline*) disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lingkungan siswa masing masing, jenis kegiatannya meliputi:

1. Pembelajaran secara daring (menyimak, diskusi, quiz)
2. Pembiasaan ibadah (*mahdhoh* dan *ghoir mahdhoh*)
3. Penguatan *Akhlakul Karimah (Birrul Waalidain*, empati kepada korban dan terimbas pandemi covid-19)

Bentuk laporan dapat berupa foto kegiatan dan produk berbasis daring atau jurnal secara sederhana.

G. Materi Milenial Smartren Ramadhan Virtual

1. Pembelajaran secara daring
 - a. Akidah - Akhlak
 - b. Al Qur'an - Hadits
 - c. Fiqih
 - d. Islam *rahmatan lil alamiin*,
 - e. Materi dihubungkan dengan Covid-19
2. Pembiasaan ibadah
 - a. Shalat wajib dan sunnah
 - b. Tadarus Al-quran
 - c. Zikir dan berdoa
 - d. Zakat, Infak dan *shadaqah*

3. Penguatan *Akhlakul Karimah*

- a. *Birrul waalidain*
- b. Empati terhadap korban dan terimbas covid-19
- c. Gotong royong
- d. Toleransi
- e. Cinta tanah air

H. Media Yang digunakan

1. Kelas Digital (*Google Clasroom, Edmodo, EduBox* dll)
2. Video Conference (*Webexmeet , Zoom , Hangeout*, dll)
3. Media Penyiaran Live (RRI, TVRI, IGTV, AGPAII Chanel, Youtube, dll)
4. Media Sosial (*WhatsApp, Instragram, Facebook, Twitter, Line*, dll)
5. Modul dan Format Amaliyah Ramadhan

I. Hasil Yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan Milenial Smartren Ramadhan Virtual diharapkan memiliki perilaku 3 T, yaitu *Ta'lim* (pembelajar), *Tadrib* (pembiasaan) dan *Ta'zhim* (santun)

J. Ketentuan Lain

Bagi siswa yang beragama lainnya wajib mendapatkan pembinaan dari guru atau tokoh agama yang seagama dengan materi menyesuaikan melalui media daring , menekankan pembinaan budi pekerti, wawasan kebangsaan dikaitkan dengan upaya pencegahan bahaya covid 19 serta pembiasaan ibadah di rumah

K. Penutup

Panduan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam mengisi kegiatan Ramadhan para siswa selama berada di rumah secara bahagia dengan tetap tidak memberatkan atau menjadi beban bagi siswa dan orang tua.

MILENIAL SMARTREN RAMADHAN VIRTUAL diharapkan dapat membentuk siswa-siswi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berkepribadian unggul dan tangguh dalam menghadapi cobaan khususnya menghadapi bencana nasional pandemi Covid 19 .

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan , keselamatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian saat ini.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,



Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032004